



BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Bogor dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, telah diatur Rencana Tata Ruang Wilayah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan dinamisasi dan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, serta untuk penyesuaian sistem penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 5. Undang-Undang....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
6. Undang-Undang 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
14. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

18. Undang-Undang...

18. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
19. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1226);
20. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
21. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
22. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
23. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
24. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
25. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
26. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
27. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3226);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

31. Peraturan...

31. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
44. Peraturan ...

44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
47. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
48. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
49. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
50. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur;
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;
53. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
54. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1456.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst;
55. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
56. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
57. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;
58. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
59. Keputusan ...

- 59.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 375/M/KPTS/2004 tentang Penataan Ruas-ruas Jalan Dalam Jaringan Primer Menurut Peranannya Sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor-1, Kolektor-2, Kolektor-3 ;
- 60.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 376/M/KPTS/2004 tentang Penetapan Ruas-ruas Menurut Statusnya;
- 61.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 369/M/KPTS/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
- 62.Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2006 tentang Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
- 63.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
- 64.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Lingkungan Geologi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2002 Nomor 2 Seri E);
- 65.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 2 Seri E);
- 66.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005 tentang Sempadan Sumber Air (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 Nomor 2 Seri E);
- 67.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
- 68.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 127);
- 69.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2006 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 253, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor 23);
- 70.Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan....

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2005 - 2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Bupati adalah Bupati Bogor.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Bogor.

14. Wilayah....

14. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
15. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
16. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
17. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
18. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.
19. Kawasan Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Kawasan Agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan serta satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
21. Desa Pusat Pertumbuhan, selanjutnya dapat disingkat DPP adalah desa-desa yang menjadi simpul jasa dan distribusi dari desa-desa di sekitarnya.
22. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
23. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
25. Orde Perkotaan adalah suatu sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota-kota dan hirarki fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya.
26. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa kecamatan.
27. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, serta sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
28. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
30. Masyarakat adalah orang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, mencakup :

- a. asas, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur dan pola ruang wilayah;
- c. kawasan strategis;
- d. rencana pemanfaatan ruang wilayah, yang meliputi rencana pengelolaan dan rencana pengembangan;
- e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- f. hak, kewajiban dan peran serta masyarakat.

BAB III
ASAS, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 3

Penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun berasaskan :

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bertujuan untuk mewujudkan :

- a. terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang selektif, efektif dan efisien, melalui pemberian *Building Coverage Ratio* (BCR) yang rendah pada kawasan yang memiliki nilai konservasi;
- b. meningkatkan ...

- b. meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung sebagai kawasan konservasi air dan tanah, melalui program rehabilitasi lahan, dengan kegiatan vegetatif dan sipil teknis serta kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak dapat mengganggu fungsi kawasan;
- c. tercapainya pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat khususnya pada daerah-daerah tertinggal dan terisolasi guna menekan migrasi dari desa ke kota dengan pengembangan desa–desa potensial;
- d. pembangunan dan pengembangan perkotaan berhirarkis yang dibentuk oleh sistem jaringan antara kegiatan perdesaan dan perkotaan internal daerah dan eksternal Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur); dan
- e. terwujudnya rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan sistem kota-kota.

Bagian Ketiga

Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. kebijakan pengembangan struktur ruang; dan
- b. kebijakan pengembangan pola ruang.

Pasal 6

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi :

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki; dan;
- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Daerah.

(2) Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi :

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi :
 - 1. pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - 2. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.
- b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya, meliputi :
 - 1. perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya; dan
 - 2. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. kebijakan pengembangan kawasan strategis, meliputi :
 - 1. pengembangan.....

1. pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan pariwisata melalui pembatasan pemanfaatan ruang yang lebih selektif dan efisien;
2. pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui penataan dan pemanfaatan ruang serta pembangunan jaringan infrastruktur yang mendorong perkembangan kawasan;
3. pengembangan kawasan strategis pertambangan sebagai kawasan strategis lingkungan hidup yang berperan sebagai kawasan andalan sumber daya alam melalui konservasi bahan galian; dan
4. pengembangan kawasan strategis lintas administrasi kabupaten sebagai kawasan strategis sosial ekonomi melalui sinkronisasi sistem jaringan.

Bagian Keempat

Strategi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

Strategi untuk mewujudkan kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, meliputi :

- a. strategi pengembangan struktur ruang wilayah;
- b. strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan;
- c. strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan;
- d. strategi pengembangan sistem prasarana wilayah; dan
- e. strategi pengembangan pola ruang wilayah;
- f. strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya.

Paragraf 2

Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 8

Strategi pengembangan struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan melalui :

- a. peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, meliputi :
 1. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan dan wilayah di sekitarnya;
 2. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang belum terlayani oleh pusat pertumbuhan; dan
 3. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.

b.peningkatan....

- b. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana, meliputi :
 - 1. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan udara;
 - 2. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan terisolasi;
 - 3. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
 - 4. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air; dan
 - 5. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal.

Paragraf 3

Strategi Pengembangan

Kawasan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 9

Strategi pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, sebagai berikut :

- a. strategi pengembangan kawasan perdesaan diarahkan melalui pengembangan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;
- b. strategi pengembangan kawasan perkotaan diarahkan melalui pengembangan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan, disesuaikan dengan kondisi dan potensi fungsi masing-masing kota.

Paragraf 4

Strategi Pengembangan

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

- a. strategi pengembangan sistem pusat permukiman perdesaan dilakukan melalui pembentukan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP) dalam upaya pengembangan kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang memiliki keterkaitan kuat terhadap wilayah yang dilayaninya;
- b. strategi pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan, dilakukan melalui :
 - 1. pengembangan permukiman perkotaan dengan skala pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) diarahkan dan didukung oleh sistem jaringan yang memiliki fungsi Pusat Kegiatan Nasional;

2.pengembangan....

2. pengembangan permukiman perkotaan yang mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara *vertikal* pada wilayah yang berkembang pesat/perkotaan dan kegiatan industri;
3. pengembangan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal; dan
4. pembangunan rumah susun sebagai upaya peremajaan permukiman kumuh di atas tanah negara yang dilengkapi prasarana dan fasilitas lainnya sesuai dengan rencana tata ruang.

Paragraf 5

Strategi Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 11

Strategi pengembangan sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan melalui :

- a. pengembangan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan Pusat Kegiatan Nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
- b. pengembangan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perbatasan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan serta pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian;
- c. pengembangan sistem persampahan dilakukan melalui penyebaran lokasi di seluruh wilayah yang memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;
- d. pengembangan sistem pengairan dilakukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan, melalui pembangunan dan rehabilitasi pada jaringan irigasi pemerintah di 32 Daerah Irigasi, jaringan irigasi pedesaan di 794 Daerah Irigasi, 7 Daerah Aliran Sungai, 93 situ dan 96 titik mata air;
- e. pengembangan sarana pemakaman dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
- f. pengembangan sarana pendidikan dan olah raga dilakukan melalui :
 1. pendekatan pelayanan dan pengembangan pendidikan kejuruan yang dapat meningkatkan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan pasar lapangan kerja;
 2. pengembangan zona pendidikan pada kawasan tertentu/perkotaan dan pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi pada Kota Orde I atau Orde II;
 - 3.pengembangan....

3. pengembangan dan penyediaan fasilitas olahraga yang mampu mendukung kegiatan olah raga skala regional, nasional, maupun internasional dan menumbuh kembangkan kegiatan olah raga di masyarakat dengan membangun/memanfaatkan fasilitas lingkungan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana olah raga di setiap kecamatan;
- g. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan parasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, antara lain:
 1. pengembangan tempat ibadah umat muslim dengan pembangunan masjid agung di setiap wilayah kecamatan; dan
 2. pembangunan tempat ibadah umat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keadaan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah

Pasal 12

Strategi pengembangan pola ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi :

- a. strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. strategi pengembangan kawasan budi daya; dan
- c. strategi pengembangan kawasan strategis.

Pasal 13

Strategi pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, dilakukan melalui :

- a. strategi untuk pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meliputi :
 1. menetapkan kawasan lindung sebesar 44,69 % (133.548,41 Hektar) dari luas wilayah Kabupaten Bogor seluas 298.838,304 Hektar, yang meliputi kawasan hutan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan; dan
 2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
- b. strategi untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup meliputi :
 1. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup;
 2. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;

3.melindungi...

3. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
4. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;
5. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa yang akan datang;
6. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya; dan
7. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana.

Pasal 14

Strategi pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan melalui :

- a. strategi untuk perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budi daya, meliputi :
 1. menetapkan kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis nasional untuk pemanfaatan sumber daya alam di ruang darat, ruang udara, dan termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 2. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
 3. mengembangkan kegiatan budi daya untuk menunjang aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 4. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.
- b. strategi untuk pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
 1. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 2. mengembangkan kawasan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal;
 3. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 4. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.

c. strategi....

- c. strategi untuk pengembangan fasilitas perkotaan yang dapat mendukung kegiatan pedesaan sebagai basis perekonomian Daerah dan dalam rangka menekan migrasi penduduk dari desa ke kota.

Pasal 15

Strategi pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diarahkan agar kawasan yang dimaksud dapat memberi pengaruh positif terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya, dan pelestarian lingkungan, antara lain :

- a. pengembangan kawasan strategis Puncak sebagai kawasan wisata dan konservasi dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup;
- b. pengembangan kawasan strategis industri sebagai kawasan yang dapat mendorong masuknya investasi melalui regulasi, perizinan, dan pengembangan infrastruktur yang dapat mendukung kegiatan industri;
- c. pengembangan kawasan strategis pertambangan untuk kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dilakukan melalui konservasi bahan galian dengan pengembangan industri pengolahan yang dapat memberikan *multiflier effect* kepada masyarakat sekitar dengan tetap mempertahankan pelestarian lingkungan hidup; dan
- d. pengembangan kawasan strategis lintas administrasi daerah untuk sinergitas pemanfaatan ruang dan pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan.

Paragraf 7

Strategi Penatagunaan Tanah, Penatagunaan Air, Penatagunaan Udara, dan Penatagunaan Sumberdaya Alam Lainnya

Pasal 16

Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, sebagai berikut :

- a. penatagunaan tanah diarahkan pada tertib administrasi pertanahan dan pemanfaatan tanah yang lebih optimal.
- b. penatagunaan air diarahkan pada pemanfaatan yang memperhatikan ketersediaan dan kelangsungan sumber air sebagai sumber penghidupan.
- c. penatagunaan udara diarahkan pemanfaatan ruang udara yang berkaitan dengan ketinggian bangunan pada kawasan-kawasan yang telah ditentukan.
- d. penatagunaan sumberdaya alam lainnya diarahkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR DAN POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Struktur Ruang Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Rencana struktur ruang wilayah, meliputi :

- a. sistem pusat permukiman perdesaan;
- b. sistem pusat permukiman perkotaan; dan
- c. sistem prasarana wilayah.

Paragraf 2

Sistem Pusat Permukiman Perdesaan

Pasal 18

- (1) Sistem pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarkis.
- (2) Pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan pelayanan perdesaan melalui pembangunan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).
- (3) Desa Pusat Pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Desa Tenjo, Desa Batok, dan Desa Tapos Kecamatan Tenjo;
 - b. Desa Sukamulih Kecamatan Sukajaya;
 - c. Desa Banyuasih, Desa Cintamanik, dan Desa Bangunjaya Kecamatan Cigudeg;
 - d. Desa Cikuda Kecamatan Parungpanjang;
 - e. Desa Cijujung Kecamatan Cibungbulang;
 - f. Desa Pabangbon dan Desa Karacak Kecamatan Leuwiliang;
 - g. Desa Ciasmara dan Desa Gunung Picung Kecamatan Pamijahan;
 - h. Desa Ciampea Udik dan Desa Ciampea Kecamatan Ciampea;
 - i. Desa Ciomas Rahayu Kecamatan Ciomas;
 - j. Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari;
 - k. Desa Cidokom Kecamatan Rumpin;
 - l. Desa Cibitung Tengah dan Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya;
 - m. Desa Parakanmuncang dan Desa Cisarua Kecamatan Nanggung;
 - n. Desa Parigimekar Kecamatan Ciseeng;
 - o. Desa Warujaya Kecamatan Parung;
 - p. Desa Pondok Udik Kecamatan Kemang;

q.Desas....

- q. Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur;
- r. Desa Susukan Kecamatan Bojonggede;
- s. Desa Hambalang Kecamatan Citeureup;
- t. Desa Tengah dan Desa Cirimekar Kecamatan Cibinong;
- u. Desa Setu, Desa Koleang, dan Desa Pangradin Kecamatan Jasinga;
- v. Desa Tajurhalang Kecamatan Tajurhalang;
- w. Desa Cisalada Kecamatan Cigombong;
- x. Desa Cipelang Kecamatan Cijeruk;
- y. Desa Ciderum dan Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin;
- z. Desa Cibedug Kecamatan Ciawi;
- aa. Desa Cipayung Girang dan Desa Sukamaju Kecamatan Megamendung;
- bb. Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua;
- cc. Desa Cijayanti dan Desa Babakan Madang Kecamatan Babakan Madang;
- dd. Desa Gununggeulis dan Desa Cijujung Kecamatan Sukaraja;
- ee. Desa Sirnajaya dan Desa Sukadamai Kecamatan Sukamakmur;
- ff. Desa Sirnagalih, Desa Singasari, dan Desa Jonggol Kecamatan Jonggol;
- gg. Desa Limusnunggal, Desa Mekarsari, dan Desa Gandoang Kecamatan Cileungsi;
- hh. Desa Wanaherang Kecamatan Gunung Putri;
- ii. Desa Cariu dan Desa Cikutamahi Kecamatan Cariu;
- jj. Desa Buana Jaya, Desa Selawangi, Desa Tanjunggrasa, Desa Sirnarasa, dan Desa Pasirtanjung Kecamatan Tanjungsari; dan
- kk. Desa Cikahuripan dan Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.

Paragraf 3

Sistem Pusat Permukiman Perkotaan

Pasal 19

Sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, meliputi :

- a. Orde I, yaitu Kecamatan Cibinong yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Pusat Kegiatan Nasional (PKN), antara lain wilayah JABODETABOKPUNJUR;
- b. Orde II, yaitu Kecamatan Cileungsi dan Kecamatan Leuwiliang yang memiliki aksesibilitas tinggi terhadap Kecamatan Cibinong; dan
- c. Orde III, yaitu Kecamatan Jasinga, Kecamatan Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Cigombong, dan Kecamatan Cariu.

Paragraf 4...

Paragraf 4

Sistem Prasarana Wilayah

Pasal 20

Sistem prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi :

- a. sistem prasarana transportasi meliputi sistem transportasi jalan, sistem transportasi perkeretaapian, dan sistem transportasi udara;
- b. sistem prasarana telekomunikasi;
- c. sistem prasarana sumberdaya energi;
- d. sistem prasarana sumberdaya air;
- e. sistem prasarana gas; dan
- f. sistem prasarana lingkungan.

Bagian Kedua

Rencana Pola Ruang Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 21

Rencana pola ruang wilayah menggambarkan rencana sebaran, meliputi :

- a. kawasan lindung sebesar 44,69 % (seluas 133.548,41 Hektar); dan
- b. kawasan budidaya sebesar 55,31 % (seluas 165.289,90 Hektar).

Paragraf 2

Pola Ruang Kawasan Lindung

Pasal 22

- (1) Rencana pola ruang kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi :
 - a. menetapkan kawasan lindung sebesar 44,69 % dan/atau seluas 133.548,41 Hektar dari luas wilayah Daerah yang meliputi kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan yang berfungsi lindung di luar kawasan hutan;
 - b. mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air; dan
 - c. mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.
- (2) Kawasan yang berfungsi lindung di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Hutan Konservasi (HK) sebesar 14,24 % (seluas 42.559,72 Hektar) dan Hutan Lindung (HL) sebesar 2,93 % (seluas 8.745,06 Hektar) dari luas wilayah Daerah.
- (3) Kawasan yang berfungsi lindung di luar Kawasan Hutan (KL) terdiri dari kawasan lindung lainnya di luar kawasan hutan, yang menunjang fungsi lindung sebesar 27,52 % (seluas 82.243,63 Hektar) dari luas wilayah daerah.

(4) Hutan....

- (4) Hutan konservasi (HK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
- a. taman nasional; dan
 - b. taman wisata alam.

Pasal 23

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri dari :

- a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
- b. kawasan perlindungan setempat;
- c. kawasan suaka alam;
- d. kawasan pelestarian alam;
- e. kawasan perlindungan plasma nutfah;
- f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
- g. kawasan rawan konservasi geologi; dan
- h. kawasan rawan bencana alam.

Pasal 24

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi :

- a. kawasan hutan yang berfungsi lindung (HL), terletak di sebagian :
 1. Kecamatan Sukamakmur;
 2. Kecamatan Pamijahan;
 3. Kecamatan Nanggung;
 4. Kecamatan Sukajaya;
 5. Kecamatan Jasinga; dan
 6. Kecamatan Cigudeg;
- b. kawasan resapan air, terletak di sebagian :
 1. Kecamatan Nanggung;
 2. Kecamatan Leuwiliang;
 3. Kecamatan Leuwisadeng;
 4. Kecamatan Pamijahan;
 5. Kecamatan Tenjolaya;
 6. Kecamatan Tamansari;
 7. Kecamatan Klapa Nunggal;
 8. Kecamatan Cisarua;
 9. Kecamatan Ciawi;
 10. Kecamatan Megamendung;
 11. Kecamatan Caringin;
 12. Kecamatan Cijeruk;

13. Kecamatan....

13. Kecamatan Cigombong;
14. Kecamatan Babakan Madang
15. Kecamatan Cariu;
16. Kecamatan Jonggol;
17. Kecamatan Sukamakmur; dan
18. Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 25

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi :

- a. kawasan sempadan sungai;
- b. kawasan sekitar waduk/situ;
- c. kawasan sekitar mata air;
- d. kawasan sempadan sungai di kawasan permukiman;
- e. kawasan terbuka hijau; dan
- f. kawasan sempadan jalan.

Pasal 26

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, adalah :

- a. cagar alam Arca Domas di Kecamatan Megamendung;
- b. cagar alam Dungus Iwul di Kecamatan Parung; dan
- c. cagar alam Yanlapa di Kecamatan Rumpin.

Pasal 27

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, meliputi :
 - a. Taman Nasional; dan
 - b. Taman Wisata Alam.
- (2) Kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
 - a. Taman Nasional Gunung Halimun dan Gunung Salak, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, Kecamatan Sukajaya, Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan.
 - b. Taman Nasional Gunung Gede dan Gunung Pangrango, terletak di sebagian wilayah Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, Kecamatan Ciawi, Kecamatan Caringin, dan Kecamatan Cigombong.
- (3) Kawasan Taman Wisata Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
 - a. Taman Wisata Alam Gunung Pancar di Kecamatan Babakan Madang;
 - b. Taman Wisata Alam Telaga Warna di Kecamatan Cisarua.

Pasal 28...

Pasal 28

Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, meliputi :

- a. Taman Safari Indonesia di Kecamatan Cisarua;
- b. Taman Buah Mekarsari di Cileungsi; dan
- c. Gunung Salak Endah di Kecamatan Ciampea, Kecamatan Ciomas, dan Kecamatan Cibungbulang.

Pasal 29

(1) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, meliputi :

- a. lingkungan non bangunan;
- b. lingkungan bangunan non gedung; dan
- c. lingkungan bangunan gedung dan halamannya.

(2) Lingkungan non bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg;
- b. Situs Purbakala Cibalay di Kecamatan Tenjolaya;
- c. Situs Purbakala Megalit di Kecamatan Ciampea;
- d. Situs Purbakala Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang; dan
- e. Situs Purbakala Garisul di Kecamatan Jasinga.

(3) Lingkungan bangunan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. Arca Wisnu di Kecamatan Sukamakmur; dan
- b. Makam Jerman di Kecamatan Megamendung.

(4) Lingkungan bangunan gedung dan halamannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. bangunan Kampung Adat Urug di Kecamatan Sukajaya;
- b. bangunan Museum Pasir Angin di Kecamatan Cibungbulang; dan
- c. Monumen Jambu di Kecamatan Nanggung.

Pasal 30

Kawasan rawan konservasi geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, adalah kawasan kars kelas I yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi, meliputi :

- a. Gunung Kapur (Air Panas) di Kecamatan Ciseeng;
- b. Gunung Cibodas di Kecamatan Ciampea; dan
- c. Gunung Rengganis (Gua Gudawang) di Kecamatan Cigudeg.

Pasal 31....

Pasal 31

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, meliputi :
 - a. kawasan rawan letusan gunung api; dan
 - b. kawasan rawan gempa, gerakan tanah, dan longsor.
- (2) Kawasan rawan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Gunung Salak di Kecamatan Cigombong, Kecamatan Cijeruk, Kecamatan Tamansari, Kecamatan Tenjolaya, dan Kecamatan Pamijahan;
 - b. Gunung Gede Pangrango di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Caringin; dan
 - c. Gunung Halimun di Kecamatan Leuwiliang, Kecamatan Nanggung, dan Kecamatan Sukajaya.
- (3) Kawasan gerakan tanah tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. Kecamatan Nanggung;
 - b. Kecamatan Jasinga;
 - c. Kecamatan Cigudeg;
 - d. Kecamatan Sukajaya;
 - e. Kecamatan Pamijahan;
 - f. Kecamatan Leuwiliang;
 - g. Kecamatan Megamendung;
 - h. Kecamatan Citeureup;
 - i. Kecamatan Babakanmadang;
 - j. Kecamatan Klapanunggal;
 - k. Kecamatan Jonggol;
 - l. Kecamatan Sukamakmur; dan
 - m. Kecamatan Tanjungsari.

Paragraf 3

Pola Ruang Kawasan Budidaya

Pasal 32

Pola ruang kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, terdiri dari :

- a. kawasan budidaya di dalam kawasan hutan; dan
- b. kawasan budidaya di luar kawasan hutan.

Pasal 33...

Pasal 33

- (1) Kawasan budidaya di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi :
 - a. kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT); dan
 - b. kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).
- (2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di sebagian :
 - a. Kecamatan Jasinga;
 - b. Kecamatan Cigudeg;
 - c. Kecamatan Sukajaya;
 - d. Kecamatan Nanggung;
 - e. Kecamatan Citeureup;
 - f. Kecamatan Babakanmadang;
 - g. Kecamatan Klapanunggal;
 - h. Kecamatan Jonggol;
 - i. Kecamatan Sukamakmur; dan
 - j. Kecamatan Tanjungsari.
- (3) Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di sebagian :
 - a. Kecamatan Tenjo;
 - b. Kecamatan Parungpanjang;
 - c. Kecamatan Rumpin;
 - d. Kecamatan Cigudeg; dan
 - e. Kecamatan Sukajaya;
 - f. Kecamatan Jasinga;
 - g. Kecamatan Nanggung;
 - h. Kecamatan Leuwisadeng;
 - i. Kecamatan Leuwiliang;
 - j. Kecamatan Cibungbulang;
 - k. Kecamatan Ciampea;
 - l. Kecamatan Klapanunggal;
 - m. Kecamatan Babakanmadang;
 - n. Kecamatan Megamendung;
 - o. Kecamatan Cisarua;
 - p. Kecamatan Cariu;
 - q. Kecamatan Tanjungsari; dan
 - r. Kecamatan Sukamakmur.

Pasal 34

Kawasan budidaya di luar kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi :

- a. kawasan pertanian;
- b. kawasan pertambangan;
- c. kawasan industri;
- d. kawasan pariwisata; dan
- e. kawasan permukiman.

Pasal 35

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, meliputi :

- a. Pertanian Lahan Basah (LB);
- b. Pertanian Lahan Kering (LK);
- c. Tanaman Tahunan (TT);
- d. Perkebunan (PB);
- e. Peternakan; dan
- f. Perikanan.

(2) Kawasan Pertanian Lahan Basah (LB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan sawah beririgasi teknis yang direncanakan sebagai lahan sawah produktif sebesar 14,32 % (seluas 42.789,78 Hektar), terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Parung Panjang;
- d. Kecamatan Sukajaya;
- e. Kecamatan Cigudeg;
- f. Kecamatan Nanggung;
- g. Kecamatan Rumpin;
- h. Kecamatan Leuwiliang;
- i. Kecamatan Leuwisadeng;
- j. Kecamatan Cibungbulang;
- k. Kecamatan Pamijahan;
- l. Kecamatan Tenjolaya;
- m. Kecamatan Ciampea;
- n. Kecamatan Rancabungur;
- o. Kecamatan Kemang;
- p. Kecamatan Parung;
- q. Kecamatan Ciseeng;
- r. Kecamatan Gunung Sindur;

s.Kecamatan....

- s. Kecamatan Dramaga;
- t. Kecamatan Ciomas;
- u. Kecamatan Tamansari;
- v. Kecamatan Caringin;
- w. Kecamatan Cijeruk;
- x. Kecamatan Cigombong;
- y. Kecamatan Ciawi;
- z. Kecamatan Klapanunggal;
- aa. Kecamatan Cileungsi;
- bb. Kecamatan Jonggol;
- cc. Kecamatan Sukamakmur;
- dd. Kecamatan Cariu; dan
- ee. Kecamatan Tanjungsari.

(3) Kawasan Pertanian Lahan Kering (LK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa sawah tadah hujan dan lahan yang tidak berpengairan irigasi, terletak di sebagian :

- a. Kecamatan Tenjo;
- b. Kecamatan Jasinga;
- c. Kecamatan Sukajaya;
- d. Kecamatan Cigudeg;
- e. Kecamatan Parung Panjang;
- f. Kecamatan Rumpin;
- g. Kecamatan Leuwiliang;
- h. Kecamatan Leuwisadeng;
- i. Kecamatan Pamijahan;
- j. Kecamatan Rancabungur;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Caringin;
- m. Kecamatan Cijeruk;
- n. Kecamatan Cisarua;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Megamendung;
- q. Kecamatan Babakanmadang;
- r. Kecamatan Klapanunggal;
- s. Kecamatan Citeureup;
- t. Kecamatan Jonggol;
- u. Kecamatan Cariu;
- v. Kecamatan Sukamakmur; dan
- w. Kecamatan Tanjungsari.

(4)Kawasan....

- (4) Kawasan Tanaman Tahunan (TT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di sebagian :
- a. Kecamatan Tenjo;
 - b. Kecamatan Jasinga;
 - c. Kecamatan Sukajaya;
 - d. Kecamatan Nanggung;
 - e. Kecamatan Cigudeg;
 - f. Kecamatan Parungpanjang;
 - g. Kecamatan Rumpin;
 - h. Kecamatan Tenjolaya;
 - i. Kecamatan Cibungbulang;
 - j. Kecamatan Leuwiliang;
 - k. Kecamatan Pamijahan;
 - l. Kecamatan Tamansari;
 - m. Kecamatan Gunungsindur;
 - n. Kecamatan Cisarua;
 - o. Kecamatan Megamendung;
 - p. Kecamatan Ciawi;
 - q. Kecamatan Babakan Madang;
 - r. Kecamatan Klapa Nunggal;
 - s. Kecamatan Jonggol;
 - t. Kecamatan Sukamakmur;
 - u. Kecamatan Cariu; dan
 - v. Kecamatan Tanjungsari.
- (5) Kawasan Perkebunan (PB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terletak di sebagian :
- a. Kecamatan Jasinga;
 - b. Kecamatan Nanggung;
 - c. Kecamatan Sukajaya;
 - d. Kecamatan Cigudeg;
 - e. Kecamatan Rumpin;
 - f. Kecamatan Rancabungur;
 - g. Kecamatan Kemang;
 - h. Kecamatan Citeureup;
 - i. Kecamatan Caringin;
 - j. Kecamatan Ciawi;
 - k. Kecamatan Cisarua;
 - l. Kecamatan Megamendung;

m.Kecamatan....

- m. Kecamatan Sukamakmur;
 - n. Kecamatan Cariu; dan
 - o. Kecamatan Tanjungsari;
- (6) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagai berikut :
- a. peternakan kecil, antara lain domba dan kambing, terletak di sebagian :
 - 1. Kecamatan Leuwiliang;
 - 2. Kecamatan Nanggung;
 - 3. Kecamatan Cigudeg;
 - 4. Kecamatan Ciampea;
 - 5. Kecamatan Cariu;
 - 6. Kecamatan Cijeruk;
 - 7. Kecamatan Jasinga;
 - 8. Kecamatan Sukaraja; dan
 - 9. Kecamatan Babakan Madang;
 - b. peternakan besar, antara lain sapi potong dan sapi perah, terletak di sebagian :
 - 1. Kecamatan Leuwiliang;
 - 2. Kecamatan Sukajaya;
 - 3. Kecamatan Pamijahan;
 - 4. Kecamatan Cibungbulang;
 - 5. Kecamatan Tajurhalang;
 - 6. Kecamatan Cisarua;
 - 7. Kecamatan Ciawi;
 - 8. Kecamatan Tanjungsari;
 - 9. Kecamatan Cariu;
 - 10. Kecamatan Jonggol;
 - 11. Kecamatan Cileungsi; dan
 - 12. Kecamatan Cijeruk.
 - c. peternakan unggas, terletak di sebagian :
 - 1. Kecamatan Tenjo;
 - 2. Kecamatan Rumpin;
 - 3. Kecamatan Parungpanjang;
 - 4. Kecamatan Leuwiliang;
 - 5. Kecamatan Pamijahan;
 - 6. Kecamatan Cibungbulang;
 - 7. Kecamatan Ciampea;
 - 8. Kecamatan Gunungsindur;

9. Kecamatan Parung;
 10. Kecamatan Caringin; dan
 11. Kecamatan Ciawi.
- d. tempat pemotongan dan rumah kesehatan hewan, dapat dikembangkan pada sentra produksi ternak.
- (7) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dikembangkan pada wilayah/kawasan yang secara teknis, sosial, dan ekonomi memiliki potensi untuk kegiatan perikanan, kolam air tenang, air deras, pembenihan, kolam ikan hias/aquarium, dan budidaya ikan di perairan umum, meliputi :
- a. pengembangan kegiatan perikanan, terletak di sebagian :
 1. Kecamatan Leuwiliang;
 2. Kecamatan Pamijahan;
 3. Kecamatan Cibungbulang;
 4. Kecamatan Ciampea;
 5. Kecamatan Dramaga;
 6. Kecamatan Ciomas;
 7. Kecamatan Kemang;
 8. Kecamatan Parung;
 9. Kecamatan Ciseeng;
 10. Kecamatan Cibinong;
 11. Kecamatan Sukaraja;
 12. Kecamatan Ciawi;
 13. Kecamatan Caringin;
 14. Kecamatan Cijeruk;
 15. Kecamatan Cigombong;
 16. Kecamatan Cileungsi;
 17. Kecamatan Jonggol;
 18. Kecamatan Cariu; dan
 19. Kecamatan Tanjungsari;
 - b. pasar pengumpul dan pelelangan ikan air tawar dapat dibangun pada sentra produksi ikan di Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sukaraja, dan Kecamatan Ciseeng.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi :
- a. pertambangan bahan galian golongan strategis;
 - b. pertambangan bahan galian golongan vital; dan
 - c. pertambangan bahan galian golongan di luar bahan galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital (golongan C).

(2)Pertambangan...

- (2) Pertambangan bahan galian golongan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di wilayah :
 - a. Kecamatan Jasinga;
 - b. Kecamatan Cariu; dan
 - c. Kecamatan Jonggol.
- (3) Pertambangan bahan galian golongan vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di wilayah :
 - a. Kecamatan Jasinga;
 - b. Kecamatan Cigudeg;
 - c. Kecamatan Rumpin;
 - d. Kecamatan Nanggung;
 - e. Kecamatan Sukajaya;
 - f. Kecamatan Sukamakmur;
 - g. Kecamatan Cariu; dan
 - h. Kecamatan Tanjungsari.
- (4) Pertambangan bahan galian di luar bahan galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital (golongan C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di wilayah :
 - a. Kecamatan Tenjo;
 - b. Kecamatan Parungpanjang;
 - c. Kecamatan Jasinga;
 - d. Kecamatan Sukajaya;
 - e. Kecamatan Cigudeg;
 - f. Kecamatan Nanggung;
 - g. Kecamatan Rumpin;
 - h. Kecamatan Leuwiliang;
 - i. Kecamatan Leuwisadeng;
 - j. Kecamatan Citeureup;
 - k. Kecamatan Klapanunggal;
 - l. Kecamatan Sukamakmur;
 - m. Kecamatan Jonggol;
 - n. Kecamatan Cariu; dan
 - o. Kecamatan Tanjungsari.
- (5) Dalam hal terdapat potensi tambang di luar lokasi tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pemanfaatan potensi tambang harus memenuhi kelayakan secara teknis, ekonomis dan lingkungan, serta dapat menunjang kegiatan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, meliputi :
 - a. kawasan industri estate;
 - b. zona industri; dan
 - c. sentra industri kecil.
- (2) Kawasan industri estate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terletak di sebagian :
 - a. Kecamatan Klapanunggal;
 - b. Kecamatan Cileungsi;
 - c. Kecamatan Cibinong;
 - d. Kecamatan Babakan Madang; dan
 - e. Kecamatan Citeureup.
- (3) Zona industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terletak di sebagian :
 - a. Kecamatan Cibinong;
 - b. Kecamatan Jonggol;
 - c. Kecamatan Klapanunggal;
 - d. Kecamatan Cileungsi;
 - e. Kecamatan Gunung Putri;
 - f. Kecamatan Citeureup;
 - g. Kecamatan Gunungsindur;
 - h. Kecamatan Leuwiliang;
 - i. Kecamatan Jasinga; dan
 - j. Kecamatan Parungpanjang.
- (4) Sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terletak di sebagian :
 - a. Kecamatan Leuwiliang;
 - b. Kecamatan Ciampea;
 - c. Kecamatan Cibungbulang;
 - d. Kecamatan Nanggung;
 - e. Kecamatan Parungpanjang
 - f. Kecamatan Ciomas;
 - g. Kecamatan Cibinong;
 - h. Kecamatan Gunung Sindur;
 - i. Kecamatan Ciawi;
 - j. Kecamatan Cisarua;
 - k. Kecamatan Cijeruk;
 - l. Kecamatan Parung; dan
 - m. Kecamatan Pamijahan.

Pasal 38

- (1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, meliputi :
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan budaya; dan
 - c. kawasan wisata minat khusus.
- (2) Pemanfaatan kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Taman Safari Indonesia, Wisata Agro Gunung Mas, Telaga Warna, Panorama Alam Riung Gunung, dan Curug Cilember di Kecamatan Cisarua;
 - b. Wanawisata Bodogol dan Taman Rekreasi Lido di Kecamatan Caringin;
 - c. Curug Nangka di Kecamatan Tamansari;
 - d. Kawah Ratu, Curug Cigamea, Curug Seribu, Curug Ngumpet, Air Panas Gunung Salak Endah, Air Panas Ciasmara, Air Panas Gunungsari, Bumi Perkemahan Gunung Bunder, Bumi Perkemahan Pancasila, Telaga Ciputri, dan Panorama Alam Ciasihan di Kecamatan Pamijahan;
 - e. Air Panas Jugalajaya, Air Panas Kembang Kuning, Situ Cikadondong, Situ Jantungeun, Situ Wedana, dan Curug Bandung di Kecamatan Jasinga;
 - f. Bumi Perkemahan Sukamantri di Kecamatan Tamansari;
 - g. Arum Jeram Cianten di Kecamatan Leuwiliang;
 - h. Situ Rancabungur di Kecamatan Rancabungur;
 - i. Situ Tonjong dan Situ Kemuning di Kecamatan Bojong Gede;
 - j. Gua Gudawang di Kecamatan Cigudeg;
 - k. Situ Cikaret dan Situ Ciriung di Kecamatan Cibinong;
 - l. Air Panas Bojong Koneng, Wahana Wisata Gunung Pancar dan Kawah Hitam di Kecamatan Babakanmadang;
 - m. Air Panas di Kecamatan Ciseeng;
 - n. Situ Gunung Putri dan Taman Rekreasi Gunung Putri Indah di Kecamatan Gunung Putri;
 - o. Taman Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi; dan
 - p. Penangkaran Rusa Giri Jaya di Kecamatan Tanjungsari.
- (3) Kawasan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. Desa Wisata, Tapak Kaki Gajah, dan Situs Megalit di Kecamatan Ciampea;
 - b. Prasasti Muara di Kecamatan Rumpin;
 - c. Tapak Kaki Purnawarman dan Prasasti Batu Tulis Ciaruteun di Kecamatan Cibungbulang;
 - d. Kampung Adat di Kecamatan Cigudeg;

e.Prasasti....

- e. Prasasti Batu Tulis Pasir Awi, Taman Budaya, Arca Wisnu, dan Arca Domas di Kecamatan Sukamakmur.
 - f. Taman Budaya di Kecamatan Cisarua;
- (4) Kawasan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. Taman Safari Indonesia dan Wisata Agro Gunung Mas di Kecamatan Cisarua;
 - b. Goa Gudawang di Kecamatan Cigudeg; dan
 - c. Taman Buah Mekarsari di Kecamatan Cileungsi.

Pasal 39

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, meliputi :

- a. permukiman perdesaan; dan
- b. permukiman perkotaan.

Pasal 40

- (1) Rencana pengembangan pusat permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a merupakan upaya penataan struktur ruang pedesaan sebagai sistem pusat permukiman di pedesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di pedesaan.
- (2) Pengelolaan struktur ruang pedesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mempercepat pertumbuhan di kawasan pedesaan, dilakukan melalui pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan (DPP).
- (3) Setiap pusat pelayanan di permukiman perdesaan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan pedesaan.

Pasal 41

Permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, terdiri dari :

- a. permukiman perdesaan di luar kawasan yang berfungsi lindung (PD 1); dan
- b. permukiman perdesaan yang berada di dalam kawasan lindung di luar kawasan hutan (PD 2).

Pasal 42

Kawasan permukiman perdesaan di luar kawasan yang berfungsi lindung (PD 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a, adalah kawasan untuk permukiman/hunian kepadatan rendah yang mendukung kegiatan jasa perdagangan dan industri berbasis bahan baku lokal dan berorientasi tenaga kerja, dengan penyebaran meliputi sebagian :

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Citeureup;

c. Kecamatan....

- c. Kecamatan Babakanmadang;
- d. Kecamatan Cileungsi;
- e. Kecamatan Klapanunggal;
- f. Kecamatan Jonggol;
- g. Kecamatan Sukamakmur;
- h. Kecamatan Cariu;
- i. Kecamatan Tanjungsari;
- j. Kecamatan Jasinga;
- k. Kecamatan Cigudeg;
- l. Kecamatan Rumpin;
- m. Kecamatan Nanggung;
- n. Kecamatan Pamijahan;
- o. Kecamatan Tenjo;
- p. Kecamatan Parungpanjang;
- q. Kecamatan Leuwisadeng;
- r. Kecamatan Leuwiliang;
- s. Kecamatan Ciampea;
- t. Kecamatan Dramaga;
- u. Kecamatan Cibungbulang;
- v. Kecamatan Parung;
- w. Kecamatan Kemang;
- x. Kecamatan Ciseeng;
- y. Kecamatan Gunungsindur;
- z. Kecamatan Rancabungur;
- aa. Kecamatan Cisarua;
- bb. Kecamatan Megamendung;
- cc. Kecamatan Ciawi;
- dd. Kecamatan Caringin;
- ee. Kecamatan Cigombong;
- ff. Kecamatan Tamansari;
- gg. Kecamatan Ciomas;
- hh. Kecamatan Sukajaya; dan
- ii. Kecamatan Tenjolaya.

Pasal 43

Kawasan permukiman perdesaan yang berada didalam kawasan lidung diluar kawasan hutan (PD 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b, diarahkan untuk hunian kepadatan rendah (jarang), bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap tanah, dan memiliki keterkaitan dengan aktivitas masyarakat desa maupun terhadap potensi lingkungannya (pertanian, peternakan, kehutanan, pariwisata/agrowisata), dengan penyebaran meliputi :

a.Kecamatan...

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Citeureup;
- c. Kecamatan Babakanmadang;
- d. Kecamatan Klapanunggal;
- e. Kecamatan Jonggol;
- f. Kecamatan Sukamakmur;
- g. Kecamatan Cariu;
- h. Kecamatan Tanjungsari;
- i. Kecamatan Jasinga;
- j. Kecamatan Cigudeg;
- k. Kecamatan Rumpin;
- l. Kecamatan Nanggung;
- m. Kecamatan Pamijahan;
- n. Kecamatan Leuwiliang;
- o. Kecamatan Leuwisadeng
- p. Kecamatan Cisarua;
- q. Kecamatan Megamendung;
- r. Kecamatan Ciawi;
- s. Kecamatan Caringin;
- t. Kecamatan Cijeruk;
- u. Kecamatan Cigombong;
- v. Kecamatan Tamansari; dan
- w. Kecamatan Sukajaya.

Pasal 44

- (1) Rencana pengembangan sistem pusat permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b meliputi arahan terhadap fungsi pusat kegiatan dan arahan terhadap penataan struktur ruang pusat-pusat permukiman perkotaan.
- (2) Rencana pengelolaan pusat permukiman perkotaan meliputi pusat kegiatan wilayah dan pusat kegiatan lokal di wilayah perkotaan.

Pasal 45

Permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, terdiri dari :

- a. permukiman perkotaan kepadatan tinggi (Pp 1);
- b. permukiman perkotaan kepadatan sedang (Pp 2); dan
- c. permukiman perkotaan kepadatan rendah (Pp 3).

Pasal 46...

Pasal 46

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan tinggi (Pp 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a, diarahkan untuk permukiman/hunian padat, dan pengembangan bangunan vertikal (rumah susun), kegiatan perdagangan dan jasa skala regional, serta industri non-polutan yang berorientasi pasar, dengan penyebaran meliputi sebagian :

- a. Kecamatan Cibinong;
- b. Kecamatan Bojonggede;
- c. Kecamatan Tajurhalang;
- d. Kecamatan Parung;
- e. Kecamatan Kemang;
- f. Kecamatan Ciseeng;
- g. Kecamatan Gunung Sindur;
- h. Kecamatan Rumpin;
- i. Kecamatan Jasinga;
- j. Kecamatan Leuwiliang;
- k. Kecamatan Sukaraja;
- l. Kecamatan Citeureup;
- m. Kecamatan Gunungputri;
- n. Kecamatan Cileungsi; dan
- o. Kecamatan Klapanunggal.

Pasal 47

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan sedang (Pp 2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b diarahkan untuk permukiman/hunian sedang, industri berbasis tenaga kerja non polutan, jasa, dan perdagangan, dengan penyebaran meliputi sebagian :

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Babakanmadang;
- c. Kecamatan Citeureup;
- d. Kecamatan Klapanunggal;
- e. Kecamatan Cileungsi;
- f. Kecamatan Sukamakmur;
- g. Kecamatan Jonggol;
- h. Kecamatan Tanjungsari;
- i. Kecamatan Jasinga;
- j. Kecamatan Cigudeg;
- k. Kecamatan Rumpin;
- l. Kecamatan Nanggung;
- m. Kecamatan Tenjo;
- n. Kecamatan Parungpanjang;

o. Kecamatan...

- o. Kecamatan Leuwisadeng;
- p. Kecamatan Leuwiliang;
- q. Kecamatan Ciampea;
- r. Kecamatan Dramaga;
- s. Kecamatan Cibungbulang;
- t. Kecamatan Cisarua;
- u. Kecamatan Megamendung;
- v. Kecamatan Ciawi;
- w. Kecamatan Caringin;
- x. Kecamatan Cijeruk;
- y. Kecamatan Cigombong;
- z. Kecamatan Tamansari;
- aa. Kecamatan Ciomas.
- bb. Kecamatan Sukamakmur; dan
- cc. Kecamatan Tanjungsari.

Pasal 48

Kawasan permukiman perkotaan kepadatan rendah (Pp 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c merupakan kawasan permukiman perkotaan yang berada dalam kawasan lindung di luar kawasan hutan, yang diarahkan untuk hunian rendah sampai sangat rendah/jarang, merupakan bangunan tunggal, yang berorientasi terhadap lingkungannya (pertanian, peternakan dan perikanan, kehutanan, agrowisata dan pariwisata) melalui rekayasa teknologi dan serta bangunan yang tidak memiliki beban berat terhadap tanah, dengan penyebaran meliputi sebagian :

- a. Kecamatan Sukaraja;
- b. Kecamatan Citeureup;
- c. Kecamatan Babakanmadang;
- d. Kecamatan Jonggol;
- e. Kecamatan Sukamakmur;
- f. Kecamatan Cariu;
- g. Kecamatan Tanjungsari;
- h. Kecamatan Cigudeg;
- i. Kecamatan Rumpin;
- j. Kecamatan Nanggung;
- k. Kecamatan Leuwisadeng;
- l. Kecamatan Leuwiliang;
- m. Kecamatan Cisarua;
- n. Kecamatan Megamendung;
- o. Kecamatan Ciawi;
- p. Kecamatan Caringin; dan
- q. Kecamatan Cijeruk.

BAB V

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 49

- (1) Pengelolaan kawasan strategis berdasarkan kepentingan sosial ekonomi dan lingkungan di wilayah Daerah meliputi :
 - a. kawasan strategis Puncak;
 - b. kawasan strategis industri;
 - c. kawasan strategis pertambangan; dan
 - d. kawasan strategis perbatasan.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan strategis Puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diarahkan untuk terselenggaranya keseimbangan ekologi sebagai kawasan resapan air dan pengendali banjir, meliputi :
 - a. Kecamatan Cisarua;
 - b. Kecamatan Megamendung; dan
 - c. sebagian wilayah Kecamatan Ciawi.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan strategis industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diarahkan untuk terselenggaranya fungsi kawasan sebagai pusat kegiatan industri yang didukung oleh sistem jaringan dan terintegrasi dengan pusat-pusat hunian serta terhadap Pusat Kegiatan Nasional lainnya, meliputi :
 - a. Kecamatan Gunung Putri;
 - b. Kecamatan Citeureup;
 - c. Kecamatan Klapanunggal;
 - d. Kecamatan Cileungsi; dan
 - e. Kecamatan Jonggol.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan strategis pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diarahkan untuk terselenggaranya kegiatan pertambangan dan pasca tambang yang meliputi :
 - a. Kecamatan Cigudeg;
 - b. Kecamatan Rumpin; dan
 - c. Kecamatan Nanggung;
- (5) Rencana pengelolaan kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diarahkan untuk mengintegrasikan pemanfaatan ruang wilayah berbatasan sebagai daerah penyangga dengan pengembangan jasa sekunder, sistem jaringan dan sistem transportasi yang komplementer antara Kota Bogor dengan wilayah perbatasan meliputi sebagian wilayah :
 - a. Kecamatan Cibinong;
 - b. Kecamatan Ciomas;
 - c. Kecamatan Dramaga;
 - d. Kecamatan Kemang;
 - e. Kecamatan Bojonggede;
 - f. Kecamatan Sukaraja; dan
 - g. Kecamatan Ciawi.

BAB VI

RENCANA PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Rencana Pengelolaan Kawasan Lindung

Pasal 50

- (1) Rencana pengelolaan kawasan lindung meliputi upaya perlindungan, pengawetan, konservasi dan pelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungannya guna mendukung kehidupan secara serasi yang berkelanjutan dan tidak dapat dialihfungsikan menjadi kawasan budidaya.
- (2) Rencana pengelolaan kawasan lindung, meliputi :
 - a. pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan, terdiri dari :
 1. Hutan Konservasi; dan
 2. Hutan Lindung;
 - b. pengelolaan kawasan lindung di luar kawasan hutan, terdiri dari :
 1. perlindungan setempat;
 2. suaka alam;
 3. kawasan rawan bencana alam; dan
 4. kawasan lindung lainnya.
- (3) Rencana pengelolaan kawasan lindung di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - b. penambahan luasan kawasan lindung, yang merupakan hasil alih fungsi hutan produksi menjadi hutan lindung;
 - c. percepatan rehabilitasi lahan milik masyarakat yang termasuk di dalam kriteria kawasan lindung dengan melakukan penanaman pohon lindung yang dapat digunakan sebagai perlindungan kawasan bawahannya yang dapat diambil hasil hutan non-kayu;
 - d. membuka jalur wisata jelajah/pendakian untuk menanamkan rasa mencintai alam, serta pemanfaatan kawasan lindung untuk sarana pendidikan penelitian dan pengembangan kecintaan terhadap alam;
 - e. percepatan rehabilitasi hutan/reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - f. pelestarian ekosistem yang merupakan ciri khas kawasan melalui tindakan pencegahan perusakan dan upaya pengembalian pada rona awal sesuai ekosistem yang pernah ada; dan
 - g. peningkatan kualitas lingkungan sekitar taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam melalui upaya pencegahan kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran.
- (4) Rencana pengelolaan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, antara lain :
 - a. perlindungan kawasan melalui tindakan pencegahan, pemanfaatan kawasan pada kawasan lindung setempat;
 - b. pengembangan kegiatan yang bersifat alami dan mempunyai kemampuan memberikan perlindungan kawasan seperti wisata air;

c. perlindungan....

- c. perlindungan kualitas air melalui pencegahan penggunaan area di sekitar kawasan lindung; dan
 - d. penindakan secara tegas perilaku vandalisme terhadap fungsi lindung.
- (5) Rencana pengelolaan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, antara lain :
- a. perlindungan dan pelestarian keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. perlindungan keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan;
 - c. mempertahankan fungsi ekologis kawasan alami, pemeliharaan biota maupun fisiknya melalui upaya pencegahan pemanfaatan kawasan pada kawasan suaka alam dan upaya konservasi;
 - d. perlindungan kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional, dan keragaman bentuk geologi;
 - e. pengembangan kegiatan konservasi dan rehabilitasi yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia; dan
 - f. penindakan secara tegas pelaku vandalisme terhadap kawasan suaka alam.
- (6) Rencana pengelolaan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3, antara lain :
- a. pencegahan pemanfaatan kawasan sekitar jalur aliran larva gunung berapi untuk kegiatan permukiman;
 - b. perlindungan kawasan yang berpotensi mengalami gempa bumi melalui upaya mitigasi; dan
 - c. pelarangan kegiatan pemanfaatan tanah yang mempunyai potensi longsor;
- (7) Rencana pengelolaan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 bertujuan untuk membatasi kegiatan di luar fungsi kawasan serta mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah, serta budaya bangsa, antara lain :
- a. meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa, serta nilai sejarah budaya bangsa; dan
 - b. penetapan areal pemindahan satwa yang merupakan tempat kehidupan baru bagi satwa tersebut.

Paragraf 2

Rencana Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pasal 51

- (1) Rencana pengelolaan kawasan budidaya meliputi segala usaha untuk meningkatkan pendayagunaan lahan yang dilakukan di luar kawasan lindung, yang kondisi fisik dan sumber daya alamnya dianggap potensial untuk dimanfaatkan, tanpa mengganggu keseimbangan dan kelestarian ekosistemnya.

(2) Rencana...

- (2) Rencana pengelolaan kawasan budidaya, meliputi :
- a. kawasan budidaya di dalam kawasan lindung di luar kawasan hutan, terdiri dari :
 1. hutan produksi terbatas dan tetap;
 2. pertanian lahan basah;
 3. pertanian lahan kering;
 4. tanaman tahunan/perkebunan;
 5. peternakan;
 6. perikanan;
 7. pertambangan;
 8. industri;
 9. pariwisata;
 10. permukiman;
 - b. kawasan budidaya di luar kawasan lindung, terdiri dari :
 1. permukiman perkotaan; dan
 2. permukiman perdesaan.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan Hutan Produksi Terbatas dan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 1, sebagai berikut :
- a. pengelolaan budidaya hutan dan hasil hutan yang ditujukan untuk kesinambungan produksi dengan memperhatikan kualitas lingkungan melalui pencegahan kerusakan tanah dan penurunan kesuburan tanah, serta menjaga ketersediaan air;
 - b. pengembangan kegiatan budidaya hutan yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan industri pengolahan hasil hutan, dengan pengembangan jenis tanaman hutan industri melalui pola kemitraan/hutan kemasyarakatan;
 - c. pemanfaatan kegiatan hutan produksi untuk kegiatan di luar budidaya hutan dan hasil hutan yang penggunaannya untuk kepentingan umum dan bersifat strategis, dilakukan dengan memperhatikan asas konservasi air dan tanah;
 - d. percepatan reboisasi dan percepatan pembangunan hutan rakyat pada hutan produksi yang mempunyai tingkat kerapatan tegakan rendah; dan
 - e. pemanfaatan untuk kegiatan pertambangan harus mempertimbangkan luas dan jangka waktu penambangan.
- (2) Pengelolaan kawasan pertanian lahan basah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 2, sebagai berikut :
- a. pengembangan sawah beririgasi teknis, dilakukan dengan memprioritaskan perubahan dari sawah tadah hujan menjadi sawah irigasi sejalan dengan perluasan jaringan irigasi dan pengembangan waduk/embung;
 - b. perubahan kawasan pertanian tetap memperhatikan luas kawasan yang dipertahankan, konversi lahan dapat dilakukan selama tersedia lahan pengganti; dan
 - c. pemanfaatan...

- c. pemanfaatan kawasan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas tanaman pangan melalui pengembangan kawasan konsolidasi lahan pertanian serta pemanfaatan fasilitas sosial cadangan tanah makam dari pihak pengembang diupayakan dialokasikan pada lahan basah.
- (3) Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 3, sebagai berikut :
- a. pengembangan dan peningkatan kawasan budidaya lahan kering, dilakukan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan/atau diversifikasi dengan komoditas tanaman bernilai ekonomi tinggi;
 - b. pengembangan agribisnis yang dapat mendorong terwujudnya kegiatan agroindustri untuk memperkuat budidaya pertanian sebagai basis perekonomian masyarakat dan mewujudkan kawasan agropolitan;
 - c. konversi lahan ke kegiatan non pertanian, dengan tujuan untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, dan diprioritaskan pada lahan yang kurang produktif secara teknis, ekonomis, dan fisik; dan
 - d. penggunaan untuk kepentingan umum maupun kegiatan lain yang dinilai dapat memberikan manfaat terhadap perekonomian masyarakat.
- (4) Pengelolaan kawasan tanaman tahunan/perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 4, sebagai berikut :
- a. pengembangan kawasan perkebunan hanya di kawasan yang dinyatakan memenuhi syarat, serta berada di luar area rawan banjir dan longsor;
 - b. dalam penetapan komoditi tanaman tahunan, selain mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi dan keindahan/estetika; dan
 - c. peningkatan pemanfaatan kawasan perkebunan dilakukan melalui peningkatan peran serta masyarakat yang tergabung dalam kawasan permukiman dalam perkebunan masing-masing.
- (5) Pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 5, sebagai berikut :
- a. meningkatkan kegiatan peternakan secara alami dengan mengembangkan padang penggembalaan;
 - b. kawasan peternakan diarahkan mempunyai keterkaitan dengan pusat distribusi pakan ternak;
 - c. mempertahankan ternak plasma nutfah sebagai potensi daerah;
 - d. pengembangan kawasan peternakan yang memiliki komoditas ternak unggulan komparatif dan kompetitif;
 - e. budidaya ternak yang berpotensi dapat menularkan penyakit dari hewan ke manusia atau sebaliknya dijauhkan dari permukiman penduduk; dan
 - f. pembangunan industri pengolahan hasil ternak dikembangkan untuk meningkatkan nilai ekonomi ternak.

(6) Pengelolaan...

- (6) Pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 6, sebagai berikut :
- a. menjaga kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah industri maupun limbah lainnya.
 - b. pengendalian melalui sarana kualitas air dan mempertahankan habitat alami ikan.
 - c. peningkatan produksi dengan memperbaiki dan meningkatkan sarana dan prasarana perikanan.
- (7) Pengelolaan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 7, sebagai berikut :
- a. pengelolaan pertambangan bahan galian strategis dan bahan galian golongan vital dapat dikembangkan pada semua peruntukan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pengelolaan pertambangan bahan galian di luar bahan galian golongan strategis dan bahan galian golongan vital dapat dikembangkan pada lokasi peruntukan ruang budidaya pedesaan, sebagai berikut :
 1. lahan basah, sepanjang tidak terletak pada lokasi sawah beririgasi teknis;
 2. lahan kering;
 3. hutan produksi sepanjang tidak mengurangi nilai konservasi; dan
 4. perkebunan/tanaman tahunan sepanjang tidak mengurangi nilai konservasi;
 - c. pengelolaan kawasan tambang untuk kegiatan yang memerlukan sistem pengangkutan dengan menggunakan *conveyor*, harus terpisah dari aktifitas penduduk yang dibatasi dengan jalur hijau (*buffer zone*) pada sepanjang lintasannya dan merupakan bagian dari kawasan industri;
 - d. pengelolaan kegiatan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses penambangan sampai proses pengolahan, dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktifitas sosial;
 - e. pengelolaan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, serta kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - f. pengelolaan kawasan bekas penambangan melalui rehabilitasi/reklamasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau ataupun kegiatan budidaya lainnya; dan
 - g. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi/reklamasi lahan bekas penambangan.
- (8) Pengelolaan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 8, sebagai berikut :
- a. pengembangan kawasan industri dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ekologis;
 - b. pengembangan...

- b. pengembangan kawasan industri harus didukung oleh adanya jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan;
 - c. pengembangan zona industri pada daerah aliran sungai harus didasari perhitungan kemampuan daya dukung sungai;
 - d. pengembangan kegiatan industri yang didukung oleh sarana dan prasarana industri, antara lain penyediaan hunian sebagai pendukung kegiatan;
 - e. pengelolaan kegiatan industri dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan proses produksi mulai dari industri dasar/hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan, dan biaya aktifitas sosial; dan
 - f. penggunaan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
- (9) pengelolaan kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 9, sebagai berikut :
- a. tetap melestarikan alam sekitar untuk menjaga keindahan obyek wisata;
 - b. tidak melakukan pengrusakan terhadap obyek wisata alam;
 - c. menjaga dan melestarikan peninggalan bersejarah;
 - d. meningkatkan pencarian/penelusuran terhadap benda bersejarah untuk menambah koleksi budaya;
 - e. peningkatan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana transportasi ke obyek-obyek wisata alam, budaya, dan minat khusus pada obyek yang tidak memiliki akses yang cukup;
 - f. merencanakan kawasan wisata sebagai bagian dari urban/regional desain untuk keserasian lingkungan;
 - g. meningkatkan daya tarik wisata melalui penetapan jalur wisata, kalender wisata, informasi, dan promosi wisata;
 - h. menjaga keserasian lingkungan alam dan buatan sehingga kualitas visual kawasan wisata tidak terganggu;
 - i. meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian obyek wisata, dan daya jual/saing; dan
 - j. mengembangkan kegiatan pariwisata yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang dan pendukung pariwisata.
- (10) Pengelolaan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a angka 10, sebagai berikut :
- a. pengembangan kawasan permukiman/hunian yang aman dari bencana alam, serta mempunyai akses untuk kesempatan berusaha dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ketersediaan permukiman, mendayagunakan fasilitas dan utilitas disekitarnya, dan meningkatkan sarana dan prasarana perkembangan kegiatan ekonomi pedesaan;
 - b. pengembangan permukiman perdesaan dilakukan dengan menyediakan fasilitas dan infrastruktur secara berhirarki sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman;

c.menjaga...

- c. menjaga kelestarian permukiman perdesaan khususnya kawasan pertanian;
- d. pengembangan permukiman yang bercirikan perkotaan dilakukan dengan tetap memperhatikan fungsi kawasan sebagai kawasan perdesaan yang harus dijaga dan tidak mengganggu ekosistem kawasan;
- e. membentuk cluster-cluster permukiman untuk menghindari penumpukan dan penyatuan antar kawasan permukiman, dan diantara cluster permukiman disediakan ruang terbuka hijau;
- f. pengembangan permukiman perkotaan kecil dilakukan melalui pembentukan pusat pelayanan skala lokal kecamatan; dan
- g. pengembangan pemukiman khusus, melalui penyediaan tempat peristirahatan pada kawasan pariwisata, dengan memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan tetap memperhatikan kaidah lingkungan hidup dan selaras dengan rencana tata ruang.

Pasal 53

- (1) Pengelolaan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b angka 1, sebagai berikut :
 - a. fungsi kawasan perkotaan antara lain sebagai pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat pengolahan/industri dan distribusi hasil pertanian, perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, serta transportasi, dan pergudangan;
 - b. fungsi perkotaan sedang dan kecil sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis;
 - c. Pengembangan permukiman perkotaan sebagai pusat pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana sosial ekonomi yang tinggi untuk mendorong wilayah pedesaan dalam peningkatan produktifitasnya; dan
 - d. menjaga pembangunan perkotaan yang berkelanjutan melalui upaya menjaga keseimbangan wilayah terbangun dan tidak terbangun, mengembangkan hutan kota dan menjaga eksistensi wilayah yang bersifat perdesaan di sekitar kawasan perkotaan.
- (2) Pengelolaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b angka 2, meliputi:
 - a. mendukung kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
 - b. pengembangan lingkungan permukiman pedesaan sehingga dapat membentuk suatu kesatuan lingkungan/kawasan pedesaan yang utuh sesuai dengan fungsi dan peranan perdesaan;
 - c. meningkatkan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, sosial, dan kegiatan ekonomi masyarakat desa;
 - d. pengembangan kawasan agropolitan sebagai alternatif pembangunan perdesaan melalui keterkaitan kawasan perkotaan - perdesaan untuk meningkatkan peran perkembangan kawasan perdesaan; dan
 - e. intensitas pemanfaatan lahan diarahkan untuk menjamin kelangsungan Budidaya pertanian dan pelestarian lingkungan, dengan pemberian koefisien tutupan rendah.

Bagian Kedua....

Bagian Kedua

Rencana Pengelolaan Tata Guna Tanah, Tata Guna Air, Tata Guna Udara, dan Tata Guna Sumber Daya Alam Lainnya

Pasal 54

Rencana pengelolaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumberdaya alam lainnya, sebagai berikut :

- a. tata guna tanah meliputi kebijakan penatagunaan tanah dan penyelenggaraan penatagunaan tanah;
- b. tata guna air meliputi kebijakan penatagunaan dan penyelenggaraan air permukaan dan air tanah; dan
- c. tata guna udara meliputi kebijakan penatagunaan dan penyelenggaraan ketinggian bangunan, lintasan pesawat, Saluran Udara Tegangan Tinggi, dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi.
- d. tata guna sumber daya alam lainnya diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan fungsi kelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan secara berkelanjutan.

Pasal 55

(1) Rencana pengelolaan tata guna tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan melalui upaya perlindungan tanah dan perlindungan/pengawetan keseimbangannya terhadap kelestarian lingkungan hidup, meliputi :

- a. pengaturan peruntukan dan penggunaan tanah yang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- b. penggunaan tanah yang mengacu pada fungsi (zona) yang telah ditetapkan untuk kawasan lindung dengan pemanfaatan sebagai kawasan konservasi;
- c. lahan yang berperan strategis bagi kelestarian lingkungan seperti pengembangan tanaman lindung pada kawasan konservasi;
- d. lahan yang dipandang strategis bagi perkembangan sosial ekonomi seperti pengembangan bangunan tinggi;
- e. penggunaan tanah yang tidak sesuai rencana tata ruang tidak dapat diperluas atau dikembangkan penggunaannya;
- f. pola penyesuaian penggunaan/pemanfaatan tanah dilakukan melalui penataan kembali (konsolidasi tanah), upaya kemitraan dan penyerahan/pelepasan hak atas tanah pada negara atau pihak lain dengan penggantian sesuai peraturan perundang-undangan;
- g. menunjang keseimbangan pembangunan dengan penyediaan tanah disetiap tingkatan pemerintahan yang selaras dengan rencana tata ruang; dan
- h. rencana pengelolaan bangunan bawah tanah, melalui :
 1. pengembangan utilitas perkotaan (*manhole*);
 2. pengembangan fasilitas parkir bawah tanah (*basement*); dan
 3. pengembangan sistem transportasi dan jaringan bawah tanah.

(2) Pengelolaan...

- (2) Rencana pengelolaan tata guna air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan melalui upaya kelestarian sumberdaya air terdiri dari :
- a. penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian;
 - b. pengembangan daerah rawa untuk pertanian dan/atau untuk budidaya perikanan;
 - c. pengendalian dan pengaturan banjir serta usaha untuk pemeliharaan sungai, situ, waduk, serta pengaturan prasarana dan sarana sanitasi;
 - d. pengaturan dan penyediaan air minum, air perkotaan, air industri, dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air;
 - e. pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengisian air pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu, pengaturan daerah sempadan sumber air, rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam, dan pelestarian alam; dan
 - f. pemanfaatan sumber air untuk kepentingan komersial dilakukan melalui pengkajian terlebih dahulu guna terjaminnya ketersediaan air baku pertanian maupun rumah tangga.
- (3) Rencana pengelolaan tata guna udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, ditujukan menjaga kelestarian kualitas udara, estetika, dan keselamatan, meliputi:
- a. pengaturan jalur SUTT dan SUTET, dengan mempertahankan garis sempadannya sebagai jalur hijau dan terbebas dari aktifitas hunian penduduk;
 - b. pemanfaatan ruang udara untuk transmisi listrik, melalui pengembangan jaringan listrik tenaga tinggi dan distribusi listrik;
 - c. pengaturan jaringan komunikasi selular dikembangkan pada penggunaan bangunan *Base Transceiver Station* (BTS) bersama;
 - d. pemanfaatan ruang udara untuk transportasi, dilakukan melalui pengembangan frekuensi radio, gelombang *microwave*, dan seluler;
 - e. pengaturan jalur penerbangan khusus, dengan membatasi bangunan yang memiliki ketinggian pada jalur terbang (*runway*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan;
 - f. pemanfaatan ruang udara untuk transportasi, melalui pengembangan dan pengamanan jalur keselamatan operasi penerbangan sekitar lapangan udara;
 - g. pengembangan ruang udara untuk atmosfir kehidupan, melalui pengembangan hutan kota dan program penghijauan hutan kota;
 - h. pemanfaatan ruang udara untuk ruang pandang, melalui pengembangan bentang alam (*skyline*) atau unsur buatan yang dijadikan orientasi kawasan; dan
 - i. pengembangan ruang udara untuk bangunan atas tanah, melalui pemanfaatan bangunan tinggi (rumah susun, apartement, hotel, dan bangunan tinggi lainnya), jalan layang, simpang susun, kereta layang, dan jembatan penyeberangan.

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Jalan

Pasal 56

- (1) Rencana pengembangan sistem transportasi jalan, terdiri dari sistem jaringan jalan, fungsi, dan status jalan.
- (2) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan dibagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan untuk jaringan jalan primer dan jaringan jalan sekunder dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor primer, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan status dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa.
- (5) Rencana pengelolaan prasarana transportasi jalan meliputi pengembangan bagi jalan nasional jalan tol, jalan nasional bukan jalan tol, jalan provinsi, jalan lintas/tembus kabupaten, jalan lingkaran dan terminal dilakukan melalui pengembangan jalan baru dan pengembangan jalan yang ada.

Pasal 57

- (1) Rencana pengelolaan dan pengembangan prasarana transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (5), terdiri dari pengelolaan jaringan jalan yang ada dan rencana pengembangan jalan baru.
- (2) Rencana pengelolaan jalan yang ada dilakukan melalui program peningkatan, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin untuk ruas-ruas jalan Nasional, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Jaringan jalan Nasional, meliputi :
 1. Jaringan jalan arteri primer :
 - a). Jalan Cilodong/Batas Depok – Bogor; dan
 - b). Jalan Ciawi – Benda;
 2. jaringan jalan arteri sekunder : Jalan Raya Semplak - Kemang;
 3. jaringan jalan kolektor primer I :
 - a). Jalan Raya Ciawi;
 - b). Jalan Ciawi – Cisarua;
 - c). Jalan Raya Cisarua (Cisarua);
 - d). Jalan Cisarua – Puncak;
 - e). Jalan Bogor – Leuwiliang;
 - f). Jalan Raya Leuwiliang (Leuwiliang);
 - g). Jalan Leuwiliang – Jasinga;
 - h). Jalan Raya Jasinga (Jasinga);
 - i). Jalan Jasinga – Cigelung;
 - j). Jalan Batas Depok/Kabupaten Bogor – Kota Bogor; dan
 4. Jalan tol Jakarta – Bogor – Ciawi (Tol Jagorawi);
 - b. jaringan.....

- b. jaringan jalan provinsi (kolektor primer II), meliputi :
 - 1. Jalan Narogong – Cibinong;
 - 2. Jalan Mayor Oking Djajaatmadja (Citeureup);
 - 3. Jalan Mayor Oking Djajaatmadja (Cibinong);
 - 4. Jalan Cileungsi – Cibeet;
 - 5. Jalan Cibubur – Cileungsi 3;
 - 6. Jalan Batas Tangerang/Bogor – Parung;
 - 7. Jalan Moch. Toha (Parung Panjang);
 - 8. Jalan Parungpanjang – Bunar;
 - 9. Jalan Pondok Rajeg – KSR. Didi Kusmayadi – Tegar Beriman; dan
 - 10. Jalan Cibucil – Cibarusah;
 - c. pengelolaan jaringan jalan Kabupaten (lokal sekunder, lokal I, lokal II dan lokal III) dan jalan desa (lingkungan), dilakukan terhadap seluruh jalan kabupaten dan desa di wilayah Daerah, yang jaringan jalannya tercantum dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Rencana pengembangan jalan baru dilakukan untuk menghubungkan antar wilayah dan antar pusat-pusat permukiman, industri, pertanian, perdagangan, jasa dan simpul-simpul transportasi serta pengembangan jalan penghubung antara jalan tol dan bukan jalan tol, terdiri dari :
- a. rencana pengembangan jaringan jalan baru Nasional :
 - 1. Jalan tol Bojong Gede – Antasari – Depok;
 - 2. Jalan tol Cimanggis – Cibitung (Jakarta Outer Ring Road/JORR II);
 - 3. Jalan tol Ciawi – Sukabumi;
 - 4. Jalan tol Jasinga – Tenjo;
 - 5. Jalan tol Kemang – Parung – Pasar Jum’at (Depok);
 - 6. Jalan tol Gunung Putri (Cibubur) – Cileungsi – Batas Kabupaten Bekasi (JORR III);
 - 7. Buka jalan tol dan jalan tol lingkaran luar Bogor (Bogor *Outer Ring Road*); dan
 - 8. Buka jalan tol kawasan Sport Center dan Wisata Gunung Geulis.
 - b. Rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi kolektor primer II, yang merupakan jalan tembus antar wilayah kabupaten/kota perbatasan, meliputi ruas :
 - 1. Tegar Beriman (Cibinong) – Bojong Gede;
 - 2. Cibinong – Karadenan – Kedung Halang (Batas Kota Bogor);
 - 3. Cicangkal – Legok (Gunung Sindur);
 - 4. Pintu Toll Sentul – Jalan Raya Bogor;
 - 5. Parungpanjang – Jagabita;
 - 6. Lapan – Mekarsari;
 - 7. Jasinga – Koleang – Lebak Pinang (Batas Kabupaten Lebak);
 - 8. Jampang – Ciseeng – Prumpung;
 - 9. Sentul – Kandang Roda;

10. Gunung Putri...

10. Gunung Putri – Wanaherang – Cileungsi; dan
 11. Cariu – Jagatamu (Batas Kabupaten Kerawang).
- c. Rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi kolektor primer III, yang merupakan jalan lingkar kabupaten dan jalan tembus antar wilayah kabupaten/kota perbatasan, meliputi ruas :
1. Citeureup – Sukamakmur – Batas Kabupaten Cianjur;
 2. Cigombong – Caringin – Ciawi – Megamendung – Cisarua;
 3. Cigombong – Cijeruk – Tamansari – Tenjolaya – Pamijahan – Leuwiliang – Leuwisadeng – Nanggung;
 4. Nanggung – Cigudeg – Rumpin – Ciseeng – Parung –Tajurhalang – Bojong Gede – Cibinong (Tegar Beriman) – Citeureup;
 5. Jasinga – Tenjo – Singa Bangsa (Batas Kabupaten Tanggerang);
 6. Gunung Putri – Bojong Kulur – Batas Kota Bekasi;
 7. Cariu – Babakan Raden – Batas Kabupaten Bekasi;
 8. Cemplang – Galuga;
 9. Cijayanti – Citaringgul – Babakan Madang
 10. Gunung Putri – Klapanunggal – Batas Kabupaten Bekasi;
 11. Leuwiliang – Batas Kabupaten Sukabumi;
 12. Leuwisadeng – Nanggung – Batas Kabupaten Sukabumi; dan
- d. rencana pengembangan jaringan jalan baru berfungsi lokal primer I, meliputi ruas :
1. Kranggan – Gunung Putri;
 2. Sentul – Kandang Roda – Pakansari - Tegar Beriman;
 3. Kebon Pedes – Ratujaaya;
 4. Ragajaya – Susukan – Kampung Pulo;
 5. Kemang – Kedung Waringin;
 6. Tonjong – Ragajaya;
 7. Cipayung Jaya – Arco;
 8. Tajur Halang – Kali Suren;
 9. Cijayanti – Babakanmadang – Citaringgul – Sukamantri;
 10. Warung Nangka – Bitungsari;
 11. Seuseupan – Banjarwaru – Tapos;
 12. Bendungan – Sukabirus;
 13. Cipayung – Megamendung;
 14. Cibanon – Gadog – Cikopo Selatan – Cisarua – Jogjogan;
 15. Pasir Kaliki – Kampung Jawa;
 16. Cilember – Batulayang – Ciburial – Tugu – Cisarua – Cibeureum – Taman Safari;
 17. Pasar Cisarua – Kopo;
 18. Sukagalih – Cibeureum;
 19. Cilebut Barat – Susukan;

20. Laladon....

20. Laladon – Dramaga (Lingkar Dramaga);
21. Cemplang – Leuwimekar (Lingkar Leuwiliang);
22. Sirnagalih – Waninggalih;
23. Gunungputri – Klapanunggal – Cikahuripan – Linggar Mukti;
24. Sentul – Bakanmadang – Sukamakmur – Tanjungsari;
25. Gunung Sari – Gunung Picung; dan
26. Karacak – Pamijahan.

(4) Rencana pengembangan terminal, terdiri dari :

- a. terminal angkutan penumpang, meliputi :
 1. terminal tipe B Cibinong;
 2. terminal tipe B Leuwiliang;
 3. terminal tipe B Cileungsi;
 4. terminal tipe B Parung;
 5. terminal tipe B Dramaga;
 6. terminal tipe B Ciawi;
 7. terminal tipe C Parung Panjang;
 8. terminal tipe C Jasinga;
 9. terminal tipe C/Terpadu Bojonggede;
 10. terminal tipe C Jonggol; dan
 11. terminal tipe C Cariu.
- b. terminal untuk tujuan wisata, meliputi :
 1. terminal wisata di Kecamatan Pamijahan;
 2. terminal wisata di Kecamatan Tamansari; dan
 3. terminal wisata di Kecamatan Ciawi.
- c. terminal barang/peti kemas, meliputi :
 1. terminal barang/peti kemas Kecamatan Cileungsi; dan
 2. terminal barang/peti kemas Kecamatan Citeureup dan Kecamatan Babakan Madang.

Paragraf 2

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Perkeretaapian

Pasal 58

- (1) Rencana pengembangan sistem transportasi perkeretaapian meliputi pengelolaan jalur perkeretaapian, pengembangan prasarana transportasi kereta api untuk keperluan penyelenggaraan perkeretaapian komuter, *dry port*, terminal barang, serta konservasi rel mati.
- (2) Rencana pengembangan jalur kereta api perkotaan meliputi pengembangan jalur kereta api ganda dan penataan jalur kereta api yang beroperasi saat ini, meliputi :
 - a. jalur Cibinong – Citayam;
 - b. jalur ganda Parungpanjang – Tenjo;

c. jalur...

- c. jalur perkotaan Cigombong – Citayam; dan
 - d. pembangunan stasiun penumpang kereta api di Kecamatan Cibinong, peningkatan stasiun penumpang di Kecamatan Tenjo dan Kecamatan Parung Panjang.
- (3) Rencana pengembangan jalur kereta api antarkota pada ruas tertentu, disesuaikan dengan rencana pengembangan jaringan kereta api (*rail way master plan*) nasional, meliputi :
- a. Jalur Nambo – Cileungsi – Bekasi;
 - b. Jalur Cileungsi – Cianjur; dan
 - c. Jalur Citayam – Parung Panjang - Tangerang.
- (4) Untuk menjamin keselamatan perkeretaapian dan keberlanjutan pengoperasian fasilitas keselamatan perkeretaapian, penataan ruang di sekitar dan di kawasan stasiun dan sepanjang jaringan jalur kereta api harus memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian pada Ruang Lingkungan Kerja Stasiun dan jaringan jalur kereta api, yang meliputi Ruang Milik Jalan Kereta Api, Ruang Manfaat Jalan Kereta Api dan Ruang Pengawasan Sarana Jalan Kereta Api, termasuk bagian bawahnya serta ruang bebas di atasnya.

Paragraf 3

Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Udara

Pasal 59

- (1) Rencana pengembangan sistem transportasi udara, terdiri dari :
- a. lapangan udara; dan
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan.
- (2) Lapangan udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di wilayah daerah, sebagai berikut :
- a. lapangan udara untuk pertahanan keamanan Atang Senjaya di Kecamatan Kemang;
 - b. lapangan udara untuk penelitian Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) di Kecamatan Rumpin; dan
 - c. Lapangan udara untuk pendidikan/pelatihan Sekolah Polisi Negara (SPN) Lido di Kecamatan Cigombong.
- (3) Penataan dan pengembangan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk menjamin keselamatan operasi penerbangan dan keberlanjutan pengoperasian lapangan udara, dimana penataan ruang di sekitar dan di kawasan lapangan udara harus memperhatikan kegiatan kebandaraan sesuai dengan rencana induk bandar udara dan ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP).

Paragraf 4...

Paragraf 4

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Telekomunikasi

Pasal 60

- (1) Prasarana telekomunikasi merupakan perangkat komunikasi dan transformasi informasi yang dikembangkan, meliputi :
 - a. sistem kabel;
 - b. sistem seluler; dan
 - c. sistem satelit.
- (2) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan hingga mencapai pelosok wilayah yang belum terjangkau serta mendorong kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
- (3) Untuk meningkatkan pelayanan di wilayah terpencil, pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pengembangan kemudahan jaringan telematika.
- (4) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi harus memperhatikan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan jangka panjang.
- (5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagai berikut:
 - a. meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat serta keselamatan penerbangan;
 - b. mendukung perwujudan struktur ruang kawasan; dan
 - c. kriteria teknis lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sumberdaya Energi

Pasal 61

- (1) Sumberdaya energi merupakan bagian dari sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi dan/atau energi baik secara langsung maupun dengan proses konservasi atau transportasi.
- (2) Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan energi listrik dan pemenuhan energi lainnya.
- (3) Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik jaringan Saluran Udara atau Kabel Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit baru, yaitu SUTET 500 KV di :
 - a. Kecamatan...

- a. Kecamatan Ciawi;
 - b. Kecamatan Cijeruk; dan
 - c. Kecamatan Caringin.
- (4) Pengembangan energi baru dan terbarukan oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
- a. energi mikrohidro di Kecamatan Leuwiliang; dan
 - b. energi panas bumi di Kecamatan Pamijahan.
- (5) Pengembangan sistem jaringan tenaga listrik harus memperhatikan kapasitas yang telah terpasang dan kebutuhan jangka panjang.
- (6) Pengembangan sistem jaringan tenaga listrik dilakukan berdasarkan kriteria teknis sebagai berikut :
- a. meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat;
 - b. mendukung perwujudan struktur ruang kawasan;
 - c. kriteria teknis lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (7) Pengembangan sistem jaringan tenaga listrik dapat dilakukan melalui kerjasama antar daerah, peran masyarakat dan dunia usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan tenaga listrik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Sumberdaya Air

Pasal 62

- (1) Rencana pengelolaan sumberdaya air, meliputi :
- a. pembangunan sistem prasarana sumber daya air, terdiri dari :
 1. saluran dan bangunan irigasi untuk keperluan air pertanian; dan
 2. jaringan pipanisasi untuk keperluan air bersih rumah tangga dan industri;
 - b. seluruh sumber air baku dari dam, embung, waduk, telaga, bendungan serta sungai - sungai klasifikasi I – IV yang airnya dapat dimanfaatkan secara langsung dan dikembangkan untuk berbagai kepentingan;
 - c. zona pemanfaatan Daerah Aliran Sungai dilakukan dengan membagi tipologi Daerah Aliran Sungai berdasarkan tipologinya; dan
 - d. penetapan zona pengelolaan sumber daya air sesuai dengan keberadaan wilayah sungai tersebut pada zona kawasan lindung tidak diizinkan pemanfaatan sumber daya air untuk fungsi budidaya.
- (2) Rencana pengembangan prasarana sumberdaya air untuk air bersih dilakukan dengan memanfaatkan sumber mata air dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber air permukaan dan sumber air tanah pada wilayah Cekungan Air Tanah (CAT) meliputi :
- a. cekungan Bogor; dan
 - b. cekungan Tangerang.

(3) Rencana...

- (3) Rencana pengembangan prasarana sumber air permukaan untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan di lokasi :
 - a. Waduk Cijurei di Kecamatan Sukamakmur;
 - b. Waduk Cidurian di Kecamatan Nanggung; dan
 - c. Embung di Kecamatan Cisarua, Kecamatan Cariu, Kecamatan Jonggol, dan Kecamatan Megamendung.

Pasal 63

- (1) Prasarana pengairan direncanakan sesuai dengan kebutuhan peningkatan sawah irigasi teknis dan non teknis serta pemeliharaan untuk irigasi air permukaan maupun air tanah.
- (2) Rencana pengembangan pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Daerah Aliran Sungai.
- (3) Pengembangan waduk, dam, dan embung terkait dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. daya dukung sumber daya air;
 - b. kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat;
 - c. kemampuan pembiayaan; dan
 - d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
- (4) Area lahan beririgasi teknis harus dipertahankan agar tidak berubah fungsi menjadi peruntukan yang lain.
- (5) Dalam hal areal tersebut terpaksa harus berubah fungsi, maka disediakan lahan areal baru yang menggantikannya dengan luasan minimal sama ditambah dengan biaya investasi yang telah ditanamkan di lokasi tersebut.

Paragraf 7

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Minyak dan Gas Bumi

Pasal 64

- (1) Rencana pengembangan prasarana minyak dan gas bumi adalah jaringan/distribusi minyak dan gas bumi melalui pipa di darat, kereta api dan angkutan jalan raya.
- (2) Rencana pengembangan sumber minyak dan gas bumi, meliputi :
 - a. Kecamatan Jonggol; dan
 - b. Kecamatan Cariu.
- (3) Rencana pengembangan prasarana minyak dan gas bumi dilakukan di seluruh wilayah Daerah.

Paragraf 8

Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Lingkungan

Pasal 65

- (1) Prasarana lingkungan meliputi :
 - a. sarana Tempat Pengolahan Sampah (TPS);
 - b. sarana...

- b. sarana Tempat Pemakaman Umum dan Bukan Umum (TPU/TPBU);
 - c. sarana pendidikan dan balai latihan kerja;
 - d. sarana olahraga;
 - e. sarana kesehatan;
 - f. sarana kebudayaan dan peribadatan; dan
 - g. sarana perdagangan.
- (2) Pengembangan sarana Tempat Pengolahan Sampah (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. Tempat Pengolahan Sampah (TPS) terpadu baik lokal maupun regional menjadi bagian industri;
 - b. tempat pengelolaan limbah industri B3 dan non B3;
 - c. rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) dialokasikan pada :
 - 1. wilayah barat di Desa Galuga Kecamatan Cibungbulang, Desa Growong dan Desa Dago Kecamatan Parung Panjang, serta Desa Cigudeg Kecamatan Cigudeg.
 - 2. wilayah tengah di Desa Candali dan Desa Pasir Gaok Kecamatan Rancabungur.
 - 3. wilayah timur di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal dan Desa Sukasirna Kecamatan Jonggol.
 - d. Khusus untuk limbah industri yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), tempat pengelolaan sampah dialokasikan di Desa Nambo Kecamatan Klapanunggal.
- (3) Pengembangan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui :
- a. pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat yang tersebar di setiap kecamatan; dan
 - b. pengembangan area Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) yang diarahkan pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya.
- (4) Pengembangan sarana pendidikan dan balai latihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. pembangunan sarana pendidikan, mulai tingkat dasar sampai dengan tingkat menengah pada pusat permukiman disesuaikan dengan kebutuhan standar pelayanan minimal;
 - b. pengembangan sarana pendidikan setingkat sekolah menengah umum tersebar di setiap wilayah kecamatan;
 - c. pengembangan sarana pendidikan setingkat sekolah menengah kejuruan di setiap kecamatan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dan potensi wilayahnya;
 - d. pengembangan...

- d. pengembangan pelayanan pendidikan setingkat perguruan tinggi pada Kota Orde I atau Orde II; dan
 - e. pembangunan balai latihan kerja dialokasi pada wilayah daerah yang memiliki angkatan kerja sesuai dengan potensi wilayahnya.
- (5) Pengembangan sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan melalui :
- a. pengembangan dan penyediaan fasilitas olahraga yang mampu mendukung kegiatan olah raga skala regional, nasional, maupun internasional; dan
 - b. menumbuhkembangkan kegiatan olah raga di masyarakat dengan membangun/memanfaatkan fasilitas lingkungan dan/atau penyediaan sarana dan prasarana olah raga di tiap kecamatan.
- (6) Pengembangan sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui :
- a. peningkatan pelayanan kesehatan melalui pembangunan sarana kesehatan dan peningkatan pelayanan rumah sakit, serta membangun rumah sakit pada kawasan perkotaan dan industri;
 - b. peningkatan dan optimalisasi peranan Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di setiap wilayah kecamatan dan atau pada daerah yang berdasarkan kepadatan penduduknya membutuhkan pelayanan kesehatan; dan
 - c. pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) pada Kota Orde I dan Orde II, serta pada beberapa Kota Orde III yang strategis.
- (7) Pengembangan sarana kebudayaan dan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan :
- a. untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan keagamaan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
 - b. pengembangan parasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan/pelayanan masyarakat setempat, antara lain :
 - 1. pengembangan tempat ibadah umat muslim dengan pembangunan masjid agung di setiap wilayah kecamatan; dan
 - 2. pembangunan tempat ibadah umat lainnya disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan keadaan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengembangan sarana perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dilakukan melalui :
- a. pengembangan perdagangan skala wilayah, meliputi pusat belanja eceran, pasar, pasar induk dan grosir, diarahkan pada kota Orde I dan Orde II;
 - b. pengembangan pasar regional Jabodetabek di Kecamatan Ciawi; dan
 - c. pengembangan perdagangan skala kecamatan meliputi pasar, pertokoan dan perdagangan eceran (mini market) yang diarahkan di setiap pusat kota Kecamatan.

BAB VII

ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 66

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang, terdiri atas :
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. arahan pemanfaatan jasa lingkungan, dan
 - e. arahan sanksi.

Bagian Kedua

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a digunakan sebagai pedoman dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi meliputi indikasi arahan peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, yang terdiri atas :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi ;
 - e. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - f. kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk Sistem Perkotaan

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan dan jaringan prasarana disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan jaringan prasarana; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan jaringan prasarana.

Paragraf 3...

Paragraf 3

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 69

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan jalan disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa; dan
 - c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional, provinsi, kabupaten dan desa yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (2) Peraturan zonasi untuk jaringan jalur kereta api disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
 - c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
 - d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
 - e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Paragraf 4

Indikasi Arah Peraturan Zonasi untuk Sistem Jaringan Energi

Pasal 70

- (1) Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.
- (2) Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
- (3) Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5....

Paragraf 5

**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Telekomunikasi**

Pasal 71

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 6

**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi
untuk Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

Pasal 72

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air pada wilayah sungai disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
- b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan kabupaten/kota secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai yang berbatasan.

Paragraf 7

**Indikasi Arahan Peraturan Zonasi untuk
Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya**

Pasal 73

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan pendidikan dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang membahayakan keselamatan umum;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana alam; dan
- d. pembatasan pemanfaatan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan.

Pasal 74

(1) Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan

c.pemanfaatan...

- c. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan
 - c. penerapan prinsip *Zero Delta Q Policy* terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.

Pasal 75

- (1) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan:
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 76

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, disusun dengan memperhatikan :
- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.

(2)Peraturan....

- (2) Peraturan zonasi untuk cagar alam disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (3) Peraturan zonasi untuk taman nasional disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi di zona penyangga.
- (4) Peraturan zonasi untuk taman wisata alam disusun dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 77

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor disusun dengan memperhatikan :
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (2) Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan:
 - a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan...

- b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
- c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.

Pasal 78

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
- b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

Pasal 79

Peraturan zonasi untuk kawasan sempadan mata air disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; dan
- b. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air.

Pasal 80

Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi disusun dengan memperhatikan :

- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
- c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain dimaksud pada huruf b.

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 82

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;

b.pemanfaatan...

- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 83

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan :

- a. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- b. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 84

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 85

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan :

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau; dan
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Pasal 86

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan :

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Bagian Ketiga
Arahan Perizinan

Pasal 87

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 88

- (1) Arahan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan terhadap pemegang izin dan/atau perolehan lahan atas izin yang diberikan yang dalam kurun waktu tertentu belum melaksanakan rencana pembangunannya.

Pasal 89

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang dilakukan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 90

- (1) Insentif kepada Pemerintah Daerah diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain, dalam bentuk :
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;

d.sewa...

- d. sewa ruang;
- e. urun saham;
- f. penyediaan infrastruktur;
- g. kemudahan prosedur perizinan; dan
- h. penghargaan.

Pasal 91

- (1) Disinsentif kepada pemerintah daerah diberikan, antara lain dalam bentuk :
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dikenakan, antara lain, dalam bentuk :
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan
 - d. penalti.

Pasal 92

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan oleh Bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pemanfaatan Jasa lingkungan

Pasal 93

- (1) Arahan pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan kompensasi bagi pengguna jasa lingkungan terhadap kawasan lindung dan kawasan budidaya yang dikelola secara berkelanjutan dapat memberikan jasa lingkungan yang penting bagi kelangsungan kehidupan masyarakat dan lingkungan hidupnya.
- (2) Jasa lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jasa lingkungan air, udara bersih dan penyerapan karbon, serta wisata alam.
- (3) Kawasan yang menghasilkan jasa lingkungan harus dilindungi dari kegiatan yang dapat merusak fungsinya sebagai penyedia jasa lingkungan.
- (4) Upaya perlindungan kawasan penyedia jasa lingkungan harus diapresiasi oleh pengguna jasa lingkungan yang selama ini menggunakannya.
- (5) Pengguna jasa lingkungan memberikan sejumlah kompensasi sebagai bentuk apresiasi dan tanggung jawab bersama untuk melindungi dan melestarikan kawasan penyedia jasa lingkungan.

(6)Bentuk...

- (6) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa dana kompensasi konservasi dan/atau bentuk lainnya yang diatur menurut kesepakatan bersama antara pengelola kawasan penyedia jasa lingkungan dengan pengguna jasa lingkungan.
- (7) Dana kompensasi harus lebih besar atau sama dengan kebutuhan total biaya konservasi kawasan penyedia jasa lingkungan selama kurun waktu tertentu.
- (8) Pemilik lahan perorangan yang lahannya berfungsi sebagai penyedia jasa lingkungan dapat menerima dana kompensasi konservasi dari pengguna jasa lingkungannya berdasarkan kesepakatan diantara keduanya.
- (9) Dana kompensasi konservasi hanya dapat digunakan untuk membiayai upaya konservasi kawasan yang menyediakan jasa lingkungan.
- (10) Pemerintah Daerah dapat mengadakan perjanjian kerja sama pemanfaatan jasa lingkungan yang ada di dalam wilayahnya dengan pengguna jasa lingkungan di wilayah daerah dan/atau wilayah lain disekitarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kerjasama dan kesepakatan lainnya dalam pemanfaatan jasa lingkungan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Arahan Sanksi

Pasal 94

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf e merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap :

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 95

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian...

- c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB VIII

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 96

Dalam pengelolaan ruang wilayah, masyarakat berhak :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka RTRW dan rencana rinci tata ruang kawasan;
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang; dan
- d. memperoleh penggantian yang layak sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 97

- (1) Untuk dapat diketahui oleh masyarakat secara luas, pemerintah daerah menyebarluaskan rencana tata ruang melalui media pengumuman atau sosialisasi oleh pemerintah daerah.
- (2) Kewajiban untuk menyediakan media pengumuman atau sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penempelan/pemasangan peta rencana tata ruang yang bersangkutan pada tempat-tempat umum dan juga pada media massa, serta melalui pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 98...

Pasal 98

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf c, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk memberikan pemanfaatan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung didalamnya kepada masyarakat, antara lain dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum adat serta kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 99

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian terhadap perubahan status semula yang dimiliki oleh masyarakat sebagai akibat pelaksanaan RTRW diselenggarakan dengan cara musyawarah antara pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 100

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah daerah, masyarakat wajib :

- a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang; dan
- b. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 101

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, dan baku mutu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Serta

Pasal 102

Dalam pemanfaatan ruang di Daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pemanfaatan ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan.
- b. bantuan...

- b. bantuan pemikiran dan pertimbangan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan.
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan.
- d. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW.
- e. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 103

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan mengenai pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Pasal 104

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103, disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 105

- (1) Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh pemerintah daerah.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 106

- (1) Untuk menunjang penataan dan pemanfaatan ruang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) atau Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD).
- (2) BKPRD atau TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan atau tim yang bersifat ad-hoc di Daerah yang mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 107

Setiap orang yang melanggar RTRW dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

BAB X...

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 108

Peta struktur ruang wilayah dan pola ruang wilayah skala 1 : 50.000 serta Indikasi Program, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 109

RTRW digunakan sebagai pedoman pembangunan dan rujukan bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah daerah serta keserasian antar sektor;
- d. pengarahan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat; dan
- e. penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

Pasal 110

RTRW dapat ditinjau kembali untuk setiap 5 (lima) tahun.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong sampai dengan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 1);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cileungsi sampai dengan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 2);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi sampai dengan Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 1999 Nomor 3); dan
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2000 Nomor 34).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113...

Pasal 113

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 20 Nopember 2008

PENJABAT BUPATI BOGOR,

SOEMIRAT

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 21 Nopember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2008 NOMOR 19